

Hak Nasabah Dana dalam Kebijakan Dana Dan Jasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Bank Syariah Indonesia berkomitmen memenuhi hak-hak Nasabah Dana dan memastikan bahwa apa yang diperjanjikan Bank kepada nasabah dapat terpenuhi. Transparansi informasi mengenai produk dana dan jasa diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan.

Dalam setiap pemasaran produk dana dan jasa layanan Bank, Hak-hak Nasabah Dana menjadi perhatian penting yang meliputi:

1. Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Bank mengenai istilah, frasa, dan/atau kalimat yang mudah dimengerti mengenai produk dan layanan Bank.
2. Hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai produk dana dan jasa yang diterbitkan Bank maupun produk dan jasa pihak lain yang dipasarkan melalui Bank.
3. Hak untuk mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan, penambahan dan atau pengurangan yang dilakukan pada fitur produk dan jasa layanan Bank maupun pihak lain yang dipasarkan melalui Bank.
4. Hak untuk mengetahui karakteristik produk dana dan jasa Bank atau pihak lain secara memadai terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya serta perhitungan nisbah/bagi hasil yang melekat pada produk dan jasa tersebut; serta Hak untuk mengetahui jaminan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Bank.